

BAB IV PEMBAHASAN

A. Hadis-Hadis yang Berkaitan dengan *Childfree*

Childfree adalah pilihan hidup sepasang suami istri yang memilih untuk tidak punya anak. Tentu fenomena ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Dimana dalam sebuah pernikahan sangat ditekankan untuk memperbanyak keturunan. Nabi menjadikannya sebagai salah satu tujuan utama syari'at yaitu *Hifdun nasl* (menjaga keturunan). Hal ini seperti yang dijelaskan dalam Qur'an dan Hadis Nabi.

Hadis-hadis Rasulullah yang berkaitan dengan *Childfree*:

1. Hadis mengenai anjuran menikah dengan perempuan yang subur.

حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، وَعَقَّانُ، قَالَا: حَدَّثَنَا خَلْفُ بْنُ خَلِيفَةَ، حَدَّثَنِي حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ، وَيَنْهَى عَنِ التَّبْتُلِ نَهْيًا شَدِيدًا، وَيَقُولُ: تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ، إِنِّي مُكَاثِّرُ الْأَنْبِيَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

Artinya: Husain dan Affan menceritakan kepada kami, mereka berdua berkata, khalaf bin khalifah menceritakan kepada kami, Hafs bin Umar menceritakan kepada kami, dari Annas bin Malik, berkata: "Rasulullah pernah menyuruh kami untuk menikah dan sangat melarang kami membujang, Rasulullah bersabda: "Nikahilah wanita yang subur dan penyayang, karena aku berbangga-bangga atas banyaknya jumlah kalian dihadapan

para nabi-nabi pada hari akhir nanti.”¹ (HR. Ahmad)

Syarah dari hadis diatas hadis ini menjelaskan bahwa kita dianjurkan oleh Rasulullah menikahi wanita yang mencintai pasangannya (*Wadud*) dan wanita yang subur (*Walud*). Hal ini bertujuan untuk memperkuat hubungan antara kedua pasangan serta sebagai sarana untuk memenuhi tuntutan agama dalam memperbanyak keturunan sehingga kuantitas umat Nabi Muhammad semakin meningkat.² Dari riwayat lain Rasulullah mengingatkan umatnya untuk tidak meniru pendeta Nasrani yang menolak menikah dan meninggalkan harta. Pesan tersebut menegaskan pentingnya memiliki keturunan, karena memiliki keturunan merupakan tujuan utama dari hadis tersebut dan menjadi landasan penetapan maqashid dalam menjaga keturunan (*hifdzul nasl*).³

Jadi menurut penjelasan diatashadis ini menjelaskan bahwa yang masih lajang dianjurkan untuk segera menikah dan tidak membujang, selain itu hadis ini juga menganjurkan untuk menikahi perempuan yang subur. Karena Rasulullah Saw. menginginkan di hari kiamat nanti jumlah umat Islam lebih banyak dibanding umat lainnya.

¹ Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hallal bin Asad, *Musnad Al-Imam Ahmad Bin Hanbal Juz X*, (Beirut: Mu’assisu al-Risalah, n.d.), 531.

² Abu al Hasan Mulla Ali al Harawi Qary, *Mirqatul Mafatih* (Beirut: Dar al fikr, 2002).

³ Zainuddin Muhammad al Munawi Qahiry, *At Taysir Syarah Jami’ as Shaghir* (Riyad: Maktabah as Syafi’i, 1988).

2. Hadis mengenai salah satu amal jariyah adalah do'a anak shaleh

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ)

Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Saw. Bersabda: "Jika seseorang meninggal dunia, maka terputus amalnya kecuali dari tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shaleh yang mendoakan." (HR. Muslim 1635)⁴

Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim berstatus Shahih, sehingga dapat dijadikan sebagai hujjah, shahih sendiri menurut istilah adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, dhabit, rawinya bersambung, tanpa ada syudzuz dal'illat.⁵ Hadis tersebut menjelaskan tentang tiga amal yang tidak akan terputus yaitu: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan do'a anak shaleh.

Selain menjelaskan pentingnya doa anak yang shaleh bagi orang tua, hadis ini juga mencerminkan pentingnya memiliki tujuan bersama dalam pernikahan, yang mendorong pasangan untuk terus belajar demi mendidik anak dengan baik. Keutamaan doa anak yang shaleh tidak bisa dirasakan oleh mereka yang memilih untuk tidak memiliki anak.

⁴ Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj, *Shahih Muslim Juz V* (Beirut: Dar al-Hadits, 1991), 73.

⁵ Abdurrahman bin Ibrahim Al khumais, *Kamus Ilmu Hadith (Arab-Melayu)* (Johro baru: Perniagaan Jahabersa, 2012).

3. Hadis mengenai nafkah

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَبُو
إِسْحَاقَ عَنْ وَهْبِ بْنِ جَابِرٍ الْخَثَوِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsir, telah mengabarkan kepada kami Sufyan, telah menceritakan kepada kami Abu Ishaq dari Wahb bin Jabir al-Khaiwani dari Abdullah bin 'Amr, ia berkata: Rasulullah Saw. Bersabda: "Merupakan dosa bagi seseorang jika ia menyia-nyiakan orang yang ia tanggung (tidak memberi nafkah kepada anak dan istrinya)." (HR. Abu Dawud No.1692).⁶

Hadis ini terdapat di sunan Abu Dawud berstatus Shahih li Ghairihi. Syarah hadis dari kitab awunul ma'bud menjelaskan bahwa (Cukuplah dosa seorang laki-laki yang mengabaikan orang yang mempunyai rezeki): Al-Sindhi berkata: Barangsiapa memberi makan kepada orang yang qatah, berarti dia telah memberinya rezekinya, dan dia dapat menjadikannya ta'feel, dan itu masuk persetujuan dengan ayat riwayat: orang yang melindungi dari orang yang wajib menafkahi keluarga, tanggungan, dan pembantunya. Al -Khattabi berkata: Barang siapa yang menginginkan kekuatannya, dan maknanya seolah-olah dia berkata kepada orang mukmin. Jika kamu tersesat, maka habislah mereka berilah dia

⁶ Abu Dawud Sulaiman Al-Asy'ats, *Sunan Abi Dawud Juz V* (Beirut: Maktabah al-Ashriyyah, n.d.), 262.

kedamaian, bersabda: “Cukuplah dosa yang ditahan seseorang dari orang yang menguasai kekuasaannya.”⁷

Hadis ini menjelaskan adanya tanggung jawab seorang suami dalam hal nafkah untuk istri dan anaknya. Sehingga ketika seseorang sudah memutuskan menikah dan kemudian mempunyai anak, ia memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya. Nafkah adalah salah satu bentuk tanggung jawab yang harus diberikan kepada istri dan anak-anaknya.

4. Hadis mengenai kebolehan azl

عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ لِي جَارِيَةً هِيَ خَادِمُنَا وَسَائِئُتُنَا وَأَنَا أَطُوفُ عَلَيْهَا وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ فَقَالَ اغْزِلْ عَنْهَا إِنْ شِئْتَ فَإِنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا فَلَبِثَ الرَّجُلُ ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ إِنَّ الْجَارِيَةَ قَدْ حَبِلَتْ فَقَالَ قَدْ أَخْبَرْتُكَ أَنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا

Dari Jabir ra. Bahwa seseorang datang pada Rasulullah Saw. Dan berkata bahwa “saya memiliki hamba sahaya dan ia melayani saya dan saya menggaulinya tetapi saya tidak menginginkan ia hamil”, maka Nabi berkata: “lakukan azl jika kamu menghendaki, maka apa yang terjadi adalah takdir Allah Swt.” Laki-laki tersebut pun melakukannya kemudian laki-laki itu datang kepada Nabi dan berkata: “hamba sahaya saya telah hamil.” Dan Nabi berkata: “aku telah mengatakan kepadamu bahwa apa pun yang

⁷ Abu al-Tib Muhammad Syams al-Haq al-Adzim Abadi Abadi, ‘Aun Al-Ma’bud Syarh Sunan Abu Dawud (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1991).

ditakdirkan untuknya akan dating kepadanya.”
(HR. Muslim No.2606)⁸

Terdapat hadis lain yang menerangkan diperbolehkannya *azl*

عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نَعَزِلُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ زَادَ إِسْحَاقُ
قَالَ سُفْيَانُ لَوْ كَانَ شَيْئًا يُنْهَى عَنْهُ لَنَهَانَا عَنْهُ
الْقُرْآنُ

Artinya: Dari Jabir ra. Berkata: “kami melakukan azl dan al-Qur’an masih turun”, dan ditambah dengan Ishak, Sufyan berkata: jika melakukan azl ini dilarang maka al-Qur’an yang sedang turun pasti akan melarang perbuatan kami. (HR. Muslim No.2608)⁹

Hadis ini menjelaskan tentang kebolehan melakukan *azl* bahkan kepada hamba sahaya. Namun jika terjadi kehamilan, maka harus disyukuri. Maka, ketika seseorang memutuskan untuk *childfree*, namun Allah Swt. menakdirkan seseorang untuk hamil, maka wajib mensyukuri takdir Allah yang sudah diberikan kepadanya.

5. Hadis mengenai larangan *azl* kepada istri yang merdeka kecuali dengan izinnnya

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعْزَلَ عَنِ الْحُرَّةِ إِلَّا بِإِذْنِهَا

⁸ Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj, *Shahih Muslim Juz V* (Beirut: Dar al-Hadits, 1991).

⁹ Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj, *Shahih Muslim Juz I* (Beirut: Dar al-Hadits, 1991), 690.

Artinya: Dari Umar bin Khattab ra., ia berkata: “Rasulullah Saw. Melarang untuk azl kepada istri yang merdeka kecuali dengan izinnya.” (HR. Ibnu Majah No.1918)

Adapun relevansi hadis-hadis tersebut menjelaskan bahwa terdapat larangan melakukan azl terhadap istri yang merdeka, kecuali dia mengizinkannya. Karena pada dasarnya istri yang merdeka berhak untuk memiliki anak. Maka, kesepakatan untuk memilih *childfree* haruslah menjadi kesepakatan bersama. Tidak boleh diputuskan oleh sepihak saja namun harus kesepakatan bersama antara suami dan istri.

Dalam menganalisis hukum *childfree* dalam pandangan hadis Nabi Saw. maka perlu data yang mendalam untuk mendukung argumentasi dalam menyimpulkan hasil penelitian. Hal pertama yang harus diperhatikan dalam kajian hadis adalah meneliti hadis yang otentik, karena jika diragukan keotentikannya maka tidak dapat dijadikan hujjah. Dengan demikian, kita perlu melakukan penelitian sanad dan matan terlebih dahulu.

Tahrij Hadis Tentang Memperbanyak Keturunan

Adapun dalam proses penelitian sanad, hal pertama yang perlu dilakukan adalah dengan melakukan takhrij hadis untuk mengetahui dimana saja hadis-hadis yang sedang dibahas serta mengetahui tersambung tidaknya sanad hadis yang diteliti. Terdapat dua metode dalam mentahrij hadis yaitu dengan menggunakan kitab *mu'jam* atau dengan penelusuran digital. Kali ini penulis melakukan tahrij dengan menggunakan penelusuran digital melalui aplikasi *Jawami'ul Kalim*. Untuk mendukung argumentasi tentang pandangan hadis Nabi mengenai *childfree* penulis menahrij satu hadis tentang memperbanyak keturunan.

حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، وَعَقَّانُ، قَالَا: حَدَّثَنَا خَلْفُ بْنُ
خَلِيفَةَ، حَدَّثَنِي حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ
مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ، وَيَنْهَى عَنِ التَّبْتُلِ نَهْيًا شَدِيدًا،
وَيَقُولُ: تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ، إِنِّي مُكَاثِرُ الْأَنْبِيَاءِ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

Artinya: Anas Ibnu Malik Ra. Berkata: Rasulullah Saw memerintahkan kepada kami berkeluarga dan sangat melarang kami membujang. Beliau bersabda: “Nikahilah perempuan yang subur dan penyayang, sebab dengan jumlahmu yang banyak aku akan berbangga dihadapan para Nabi pada hari kiamat.”¹⁰ (HR. Ahmad 13080).

Setelah penulis melakukan tahrij hadis menggunakan *Jawami’ul Kalim*, Dengan menggunakan kata kunci تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ, maka penulis menemukan beberapa hadis dari beberapa kitab hadis sebagai berikut:

a. Musnad Ahmad

حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، وَعَقَّانُ، قَالَا: حَدَّثَنَا خَلْفُ بْنُ
خَلِيفَةَ، حَدَّثَنِي حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ
مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ،

¹⁰ Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hallal bin Asad, *Musnad Al-Imam Ahmad Bin Hanbal Juz X*, (Beirut: Mu’assisu al-Risalah, n.d.), 531.

وَيَنْهَى عَنِ التَّبَتُّلِ نَهْيًا شَدِيدًا، وَيَقُولُ: " تَزَوَّجُوا
الْوُدُودَ الْوُلُودَ، إِنِّي مُكَاثِّرُ الْأَنْبِيَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "

*Husain dan Affan menceritakan kepada kami, mereka berdua berkata, khalaf bin khalifah menceritakan kepada kami, Hafs bin Umar menceritakan kepada kami, dari Anas bin Malik, berkata: "Rasulullah pernah memerintahkan kami untuk menikah dan sangat melarang kami membujang, Rasulullah bersabda: "Nikahilah wanita yang subur dan penyayang, karena aku berbangga-bangga atas banyaknya jumlah kalian dihadapan para nabi-nabi pada hari qiyamat nanti". (HR. Ahmad No.12202).*¹¹

b. Sunan Abu Daud

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ،
أَخْبَرَنَا مُسْتَلِمُ بْنُ سَعِيدِ ابْنِ أُخْتِ مَنْصُورِ بْنِ
زَادَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ يَعْنِي ابْنَ زَادَانَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ
قُرَّةَ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ
وَجَمَالٍ وَإِنَّهَا لَا تَلِدُ، أَفَأَتَزَوَّجُهَا؟ قَالَ: " لَا "، ثُمَّ
أَتَاهُ الثَّانِيَةَ، فَنَهَاهُ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ: " تَزَوَّجُوا
الْوُدُودَ الْوُلُودَ، فَإِنِّي مُكَاثِّرُ بِكُمْ الْأُمَمَ "

¹¹ Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hallal bin Asad, *Musnad Al-Imam Ahmad Bin Hanbal Juz X*, (Beirut: Mu'assisu al-Risalah, n.d.), 531.

Ahmad bin Ibrahim menyampaikan kepada kami dari Yazid bin Harun, dari Mustalim bin Sa'ai, anak saudara perempuan Mansur bin Zahzan, dari Mansur bin Zadzan yang mengabarkan dari muawiyah bin Qurrah, dari Ma'qil bin Yasar bahwa seorang laki-laki datang menemui Nabi SAW, dia berkata, " Aku bertemu dengan seorang perempuan yang mempunyai paras cantik dan keturunan yang bagus, tetapi tidak dapat melahirkan anak. Apakah aku boleh menikahinya? "Beliau menjawab, " Tidak". Pada hari berikutnya laki-laki tersebut datang lagi dan menanyakan hal yang sama, beliau tetap melarangnya. Pada hari berikutnya laki-laki itu menanyakan hal yang sama untuk ketiga kalinya, kemudian beliau bersabda, " Nikahilah perempuan yang penyayang dan bisa melahirkan. Sebab, sesungguhnya aku ingin berbangga (terhadap Nabi lain) dalam jumlah umatnya". (HR. Abu Dawud No.2050).¹²

c. Sunan An Nasa'i

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَنَّبَانَا الْمُسْتَلِمُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَادَانَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ، وَمَنْصُوبٍ إِلَّا أَنَّهَا لَا تَلِدُ، أَفَأَتَزَوَّجُهَا؟ فَنَهَاةُ، ثُمَّ أَنَاةُ الثَّانِيَةَ، فَنَهَاةُ ثُمَّ أَنَاةُ

¹² Abu Dawud Sulaiman Al-Asy'ats, *Sunan Abi Dawud* (Beirut: Maktabah al-Ashriyyah, n.d.), 96.

الثَّالِثَةُ، فَنَهَاہُ، فَقَالَ: " تَزَوَّجُوا الْوُلُودَ، الْوُدُودَ فَإِنِّي مُكَاتِّرٌ بِكُمْ "

Abdurrahman Bin Khalid Mengabarkan Kepada Kami Dari yazid Bin Harun Yang Menyampaikan dari Al-Mustalim Bin Sa'id, Dari Mansur Bin Zadzan, Dari muawiyah Bin Qurrahbah wama'qil Bin Yasar berkata, " Seorang laki-Laki menemui rasulullah SAW Dan berkata, 'Aku menyukai seorang wanita Yang Memiliki keturunan dan kedudukan tinggi, Tetapi dia mandul. Bolehkah aku menikahnya?' Beliaupun melarangnya. Kemudian laki-Laki itu Datang Untuk kedual kalinya, Tetapi beliau masih melarangnya. Lelaki itu kembali Datang Untuk ketigakalinya, Tetapi beliau tetap melarangnya dan bersabda, ' Nikahilah wanita Yang Subur dan Penyayang. Sebab, Aku akan bangga dengan banyaknya jumlah Kalian Dibanding Umat-Umat lain (Pada hari kiamat nanti)". (HR. An-Nasa'I No.3227).¹³

d. Shahih Ibnu Hibban

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُكْرَمٍ بْنُ خَالِدِ الْبَرْبِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْمُسْتَلِمُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَادَانَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي

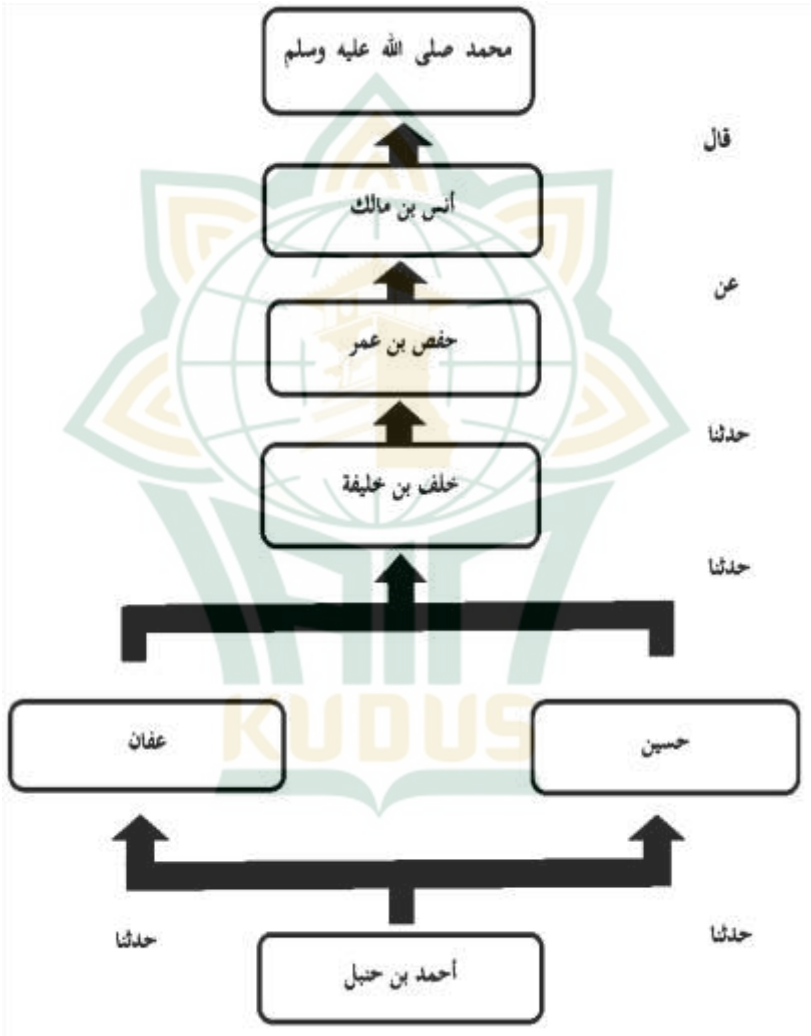
¹³ Ali al-Khurasani An-Nasai, Abu Abdirrahman Ahmad bin Syu'aib bin, *Sunan An-Nasai* (Halab: Maktabah al-Mathbu'at al-Islamiyyah, 2002).

أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ، وَلَكِنَّهَا لَا تَلِدُ
أَفَأَتَزَوَّجُهَا؟ فَنَهَاةُ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَّةُ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ:
فَنَهَاةُ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةُ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ: فَقَالَ
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ فَإِنِّي مُكَاثِّرٌ بِكُمْ "

“Ahmad bin Mukram bin Khalid al-Birny menceitakan kepada kami, berkata ‘Ali bin al-Madiny menceitakan kepada kami, berkata Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, berkata al-Mustalim bin Sa’id mengabarkan kepada kami, dari Manshur bin Zadhan, dari Mu’awiyah bin Qurrah, dari Ma’qil bin Yasar, berkata: “Wahai Rasulullah sesungguhnya aku jatuh hati kepada seorang wanita yang memiliki kedudukan dan berparas cantik tetapi wanita itu tidaklah subur, apakah aku harus meikahnya? Lalu Rasulullah melarangnya kemudian lelaki itu datang untuk kedua kalinya lalu megutarakan hal yang sama, Rasulullah tetap melarangnya, kemudian lelaki itu datang untuk ketiga kalinya dan masih mengutarakan hal yang sama, lalu Rasulullah SAW bersabda: “Nikahilah wanita yang penyayang dan juga subur karena aku berbangga-bangga dengan banyaknya jumlah kalian”.(HR. Ibnu Hibban No.4056).¹⁴

¹⁴ Muhammad bin Hibban bin Ahmad bin Hibban bin Mu’adz bin Ma’bad, *Shohih Ibnu Hibban* (Beirut: Mu’assisah al-Risalah, 1993), 363.

- B. Kualitas Sanad Hadis Saw tentang Memperbanyak
Keturunan
1. I'tibar Sanad Hadis-Hadis yang Berkaitan dengan
Childfree
- a. Hadis Riwayat Ahmad bin Hanbal



No.	Nama Perawi	Urutan Periwayat	Thabaqat	Tahun Lahir/Wafat	Jarh wa Ta'dil
1.	Anas bin Malik	I	Sahabat	Wafat: 93H	Sahabat
2.	Hafs bin Umar	II	Tabi'in	-	Menurut Ibnu Hajar: <i>Shaduq</i> , sedangkan menurut Dar Qutni: <i>Tsiqah</i>
3.	Khalaf bin Khalifah	III	Tabi'in	Lahir: 80H Wafat:181H	Menurut Abu Hatim dan adz-Dzahabi: <i>Shaduq</i>
4.	Husain	IV	Tabi'ut Tabi'in	Wafat:213H	Ahmad bin Abdillah al-'Ijli: <i>Tsiqah</i>
5.	Affan	V	Tabi'ul Atba'	Wafat:220H	Ahmad bin Abdillah al-'Ijli: <i>Tsiqah tsabat</i>
6.	Ahmad bin Hanbal	Mukharrij	Mukharrij	Lahir:164 H Wafat:241H	Menurut Ibnu Hajar: <i>Tsiqah Hafidh Faqih Hujah.</i>

b. Hadis Riwayat Abu Dawud



No.	Nama Perawi	Urutan Periwayah	Thabaqat	Tahun Lahir/Wafat	Jarh wa Ta'dil
1.	Ma'qil bin Yasar	I	Sahabat	-	Abu Hatim: Sahabat
2.	Mu'awiyah bin Qurrah	II	Tabi'in	Lahir: 37H Wafat:113H	Abu Hatim dan Hajar: Tsiqah

No.	Nama Perawi	Urutan Periwayah	Thabaqat	Tahun Lahir/Wafat	Jarh wa Ta'dil
3.	Manshur bin Zadhan	III	Tabi'in	Wafat:129H	Yahya bin Ma'in, Abu Hatim: <i>Tsiqah</i> . Ibnu Hajar: <i>Tsiqah Tsabat Abid</i>
4.	Musta'lim bin Sa'id	IV	Tabi'in	-	Ibnu Hajar: <i>Shaduq</i>
5.	Yazid bin Harun	V	Tabi'ut Tabi'in	Lahir:117H Wafat:206H	Yahya bin Ma'in, Abu Hatim dan Ibnu Hajar: <i>Tsiqah</i>
6.	Ahmad bin Ibrahim	VI	Tabi'ul Atba'	Lahir:168H Wafat:246H	Abu Hatim: <i>Shaduq</i> , sedang menurut Abu Ja'far: <i>Tsiqah</i>
7.	Imam Abu Dawud	Mukharrij	Mukharrij	Lahir: 202H Wafat:275H	Menurut adz-Dzahabi beliau seorang hafidz yang mengarang kitab sunan dan sudah membuktikannya dengan amalnya

c. Hadis Riwayat Sunan An-Nasa’i



No.	Nama Perawi	Urutan Periwayat	Thabaqat	Tahun Lahir/Wafat	Jarh wa Ta'dil
1.	Ma'qil bin Yasar	I	Sahabat	-	Abu Hatim: Sahabat
2.	Mu'awiyah bin Qurrah	II	Tabi'in	Lahir: 37 H Wafat:113H	Abu Hatim, Ibnu Hajar: Tsiqah

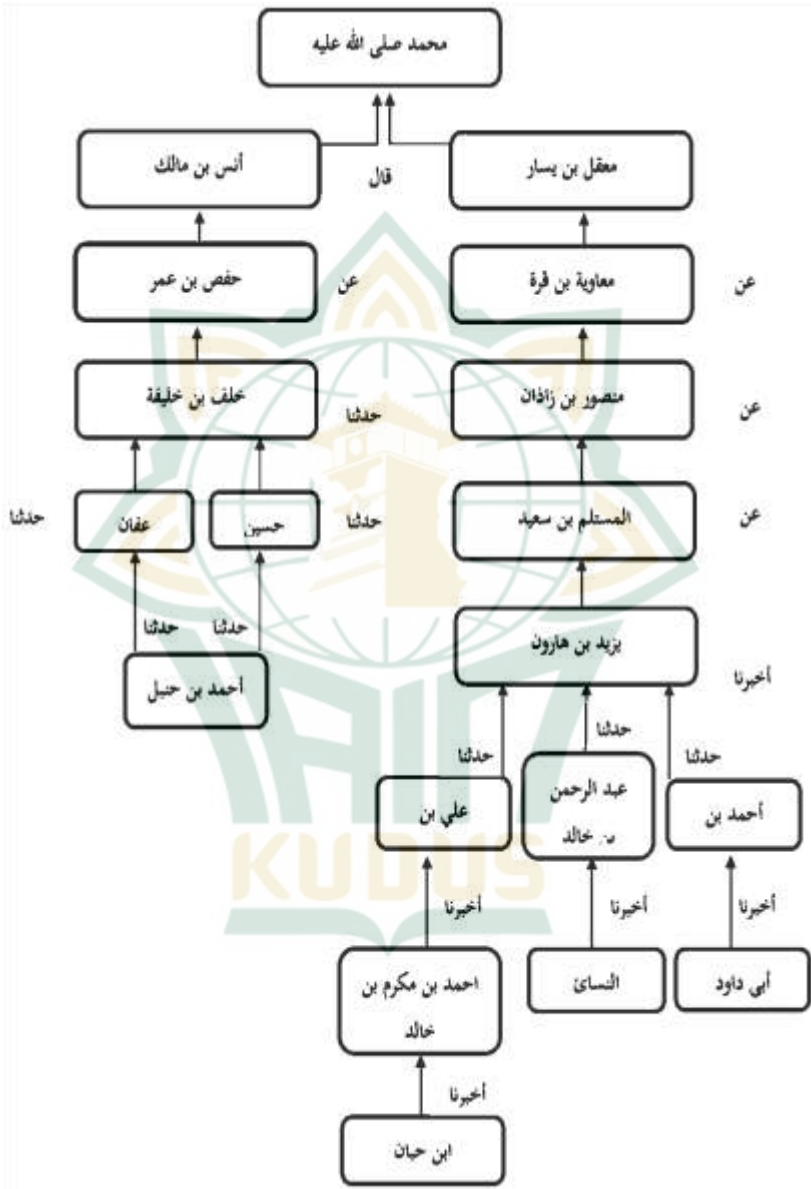
No.	Nama Perawi	Urutan Periwayat	Thabaqat	Tahun Lahir/Wafat	Jarh wa Ta'dil
3.	Manshur bin Zadzan	III	Tabi'in	Wafat:129H	Yahya bin Ma'in, Abu Hatim: <i>Tsiqah</i> . Ibnu Hajar: <i>Tsiqah Tsabat Abid</i>
4.	Mustalim bin Sa'id	IV	Tabi'in	-	Ibnu Hajar: <i>Shaduq</i>
5.	Yazid bin Harun	V	Tabi'ut Tabi'in.	Lahir: 117H Wafat:206H	Yahya bin Ma'in, Abu Hatim, Ibnu Hajar: <i>Tsiqah</i>
6.	Abdur-Rahman bin Khalid	VI	Tabi' ul Atba'	Wafat:251H	Ibnu Hajar: <i>Shaduq</i>
7.	Ahmad bin Syu'aib an-Nasa'i	Mukharrij	Mukharrij	Lahir:215H Wafat:303H	Ibnu Hajar menuturkan: <i>Al-Hafid Shahibu al-Sunan</i>

d. Hadis Riwayat Ibnu Hibban



No.	Nama Perawi	Urutan Periwayat	Thabaqat	Tahun Lahir/Wafat	Jarh wa Ta'dil
1.	Ma'qil bin Yasar	I	Sahabat	-	Sahabat
2.	Mu'awiyah bin Qurrah	II	Tabi'in	Lahir: 37 H Wafat:113H	Abu Hatim, Ibnu Hajar: <i>Tsiqah</i>
3.	Mansur bin Zadhan	III	Tabi'in	Wafat:129H	Yahya bin Ma'in, Abu Hatim: <i>Tsiqah</i> . Ibnu Hajar: <i>Tsiqah Tsabat Abid</i>
4.	Mustalim bin Sa'id	IV	Tabi'in	-	Ahmad bin Hanbal: <i>Tsiqah</i> Ibnu Hajar: <i>Shaduq</i>
5.	Yazid bin Harun	V	Tabi'ut Tabi'in	Lahir: 117H Wafat:206H	Yahya bin Ma'in, Abu Hatim, Ibnu Hajar: <i>Tsiqah</i>
6.	'Ali bin Al-Madiny	VI	Tabi' ul Atba'	Lahir: 161H Wafat:234H	Ibnu Hajar: <i>Tsiqah Tsabat Imam.</i>
7.	Ahmad bin Mukram bin Kholid bin Al- Birti	VII	-	-	-
8.	Ibnu Hibban	Mukharrij	Mukharrij	Lahir: 280H Wafat: 354H	Ibnu Hajar menuturkan "Dia adalah pemilik berbagai macam ilmu, kepandaian yang melampaui batas, dan hapalan yang luas sampai ke puncak. Semoga Allah merahmatinya."

2. P'tibar Gabungan Sanad Hadis



I'tibar

I'tibar merupakan suatu metode yang digunakan untuk mencari hadis *syahid* dan hadis *mutabi'* dengan cara mencari rawi yang sama antara suatu hadis dengan hadis lain, atau mengenai matan hadis yang bersesuaian dengan hadis yang lain atau saling menguatkan.¹⁵

Dari I'tibar sanad gabungan diatas dapat penulis simpulkan bahwa hadis yang menjelaskan tentang menikahi wanita subur merupakan hadis yang *syahid*, yaitu hadis yang matannya terdapat kesamaan dengan hadis yang lain baik dari lafalnya maupun maknanya, namun dari sanad sahabatnya berbeda. Jadi dapat diketahui bahwa hadis ini diriwayatkan leh sahabat Ma'qil bin Yasar dan sahabat Anas bin Malik. Di sisi lain, perawi hadis ke enam dari hadis riwayat Ma'qil bin Yasar memiliki *mutabi'* yaitu Ahmad bin Ibrahim, Abdurrahman bin Khlid, dan 'Ali bin Ibrahim. Sedangkan dari hadis riwayat Anas bin Malik terdapat *mutabi'* pada perawi ke empat yaitu Husain dan Affan.

3. Data Biografi dan Jarh wa Ta'dil Perawi Hadis

- a. Ma'qil bin Yassar
 - Nama Lengkap : Ma'qil bin Yasar bin Abdullah al-Mizani (Abu Yasar, Abu Abdullah)
 - Lahir : -
 - Wafat : 61 H
 - Guru : Rasulullah SAW, Abu Bakar as-Sidiq, Umar bin Khattab, Nu'man bin Yasar al-Anshari
 - Murid : Mu'awiyah bin Qurrah, 'Uqbah bin Maisarah, Hasan al-Basri, Qurrah bin Iyas

¹⁵ Cut Fauziah, "I'Tibār Sanad Dalam Hadis," *Al-Bukhari : Jurnal Ilmu Hadis* 1, no. 1 (2018): 123–42, <https://doi.org/10.32505/al-bukhari.v1i1.446>.

- Jarh wa Ta'dil : Abu Hatim ar-Razi, dan adz Dzahabi mengatakan Shahabat
- b. Mu'awiyah bin Qurrah
- Nama Lengkap : Mu'awiyah bin Qurrah bin Iyas bin Hilal bin Riab al-Muzanni
- Lahir : 37 H
- Wafat : 113 H
- Guru : Abi Huraiah, Abi Said al-Khudri, **Ma'qil bin Yasar**, Qurrah bin Iyas al-Muzanni, Anas bin Malik, Hasan al-Bashori, Ali bin Abi Thalib al-hasyimi.
- Murid : Iyas bin Mu'awiyah, **Mansur bin Zadan**, Abu Ka'ab
- Jarh wa Ta'dil : Abu Hatim, Ibnu Hajar mengatakan *Tsiqah*
- c. Mansur bin Zadan
- Nama Lengkap : Mansur bin Zadan al-Wasitha Abu al-Mughirah al-Tsaqafi
- Lahir : -
- Wafat : 128 H
- Guru : **Mu'awiyah bin Qurrah al-Muzanni**, Umar bin Dinar, Maimun bin Abi Syubaib, Anas bin Malik al-Anshari, Hisyam bin Hasan.
- Murid : **Mustalim bin Sa'id**, Jarir bin Hazim, Hasyim bin Basyir, Syu'bah bin al-Hajjaj,
- Jarh wa Ta'dil : Yahya bin Ma'in, Abu Hatim mengatakan *Tsiqah*. Sedangkan Ibnu Hajar mengatakan *Tsiqah Tsabat Abid*

- d. Mustalim bin Sa'id
- Nama Lengkap : Mustalim bin Sa'id al-Tsaqfi al-Washiti
- Lahir : -
- Wafat : -
- Guru : **Mansur bin Zadan**, Ziyad bin Maimun, Abdul al-Rahman bin Umar al-'Auza'I, Sulaiman bin Muhammad
- Murid : **Yazid bin Harun**, Muhammad bin Yazid al-Washiti, Abdu al-Hamid bin Sulaiman, Abdullah bin al-Mubarak
- Jarh wa Ta'dil : Ibnu Hajar mengatakan *Shaduq*
- e. Yazid bin Harun
- Nama Lengkap : Yazid bin Harun Zadi
- Lahir : 117 H
- Wafat : 206 H
- Guru : **Mustalim bin Sa'id**, Yahya bin Sa'id al-Anshari, Abi Malik al- 'Asyja'i
- Murid : **Ahmad bin Ibrahim**, **Abdu ar-Rahman bin Khalid**, **'Ali bin Madini**, Yahya bin Daud al-Wasithi, Ahmad bin Abi Thalib al-Baghdadi.
- Jarh wa ta'dil : Yahya bin Ma'in, Abu Hatim, Ibnu Hajar: *Tsiqah*
- f. Ahmad bin Ibrahim
- Nama Lengkap : Ahmad bin Ibrahim bin Katsir bin Zaid bin Aflah bin Mansur bin Mazahim al-'Abdi
- Lahir : 168 H
- Wafat : 246 H
- Guru : **Yazid bin Harun**, Sufwan bin'Isa al-Zuhri, Wahab bin

- Jarir bin Hazim, Muhammad bin Katsir al-Mashishi
- Murid : **Abu Dawud**, Imam Turmudzi, Ibnu Majah, Ahmad bin Hanbal, Ishak bin Ibrahim
- Jarh wa Ta'dil : Abu Hatim: Shaduq, sedang menurut Abu Ja'far: Tsiqah
- g. Abu Dawud
- Nama Lengkap : Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistani
- Lahir : 202H
- Wafat : 275H
- Guru : **Ahmad bin Ibrahim**, Imam Ahmad, Sulaiman bin Harb, Abu Zakariya Yahya bin Ma'in, Zuhair bin Harb, ad-Darimi, Abu Amr adh-Dhariri, Abu Utsman Sa'id bin Manshur
- Murid : Imam Turmudzi, Imam Nasa'i, Abu Ubaid al-Ajuri, Zakariya bin Yahya as-Saaji, Ahmad bin Sulaiman an-Najjar, Isma'il bin Muhammad ash-Shofar
- Jarh wa Ta'dil : Menurut adz-Dzahabi beliau seorang hafidz yang mengarang kitab sunan dan sudah membuktikannya dengan amalnya.
- h. Abdul Rahman bin Khalid
- Nama Lengkap : Abdul Rahman bin Khalid bin Yazid
- Lahir : -
- Wafat : 251 H
- Guru : **Yazid bin Harun**, Mu'awiyah bin Hisyam, Yahya bin Ziyad al-Asadi,

Zaid bin Hubab at-Tamimi,
Haris bin ‘Atobah

Murid : Abu Dawud, **Abdirrahman Ahmad bin Syuaib**, Husain bin Ishaq, Abdullah bin Hakim,

Jarh wa Ta’dil : Ibnu Hajar: Shaduq

i. Imam Nasa’i

Nama Lengkap : Abu Abdirrahman Ahmad bin Syuaib bin Ali bin Sinan bin Bahr al-Khursany

Lahir : 215H

Wafat : 303 H

Guru : **Abdul Rahman bin Khalid**, Qutaibah bin Sa’id, Ishaq bin Ibrahim, Ishaq bin Rahwaih, Ali bin Kasyram, Imam Abu Dawud

Murid : Abu Qasim al-Tabrani, Hasan bin Khaidar al-Suyuti, Abu Nashr al-Dalaby, Abu Bakar bin Ahmad al-Sunni, Abu Jua’far al-Thahawi

Jarh wa Ta’dil : Ibnu Hajar menuturkan: *Al-Hafid Shahibu al-Sunan*

j. Ali bin Madini

Nama Lengkap : Ali bin Abdillah bin Ja’far bin Najih

Lahir : 161 H

Wafat : 264H

Guru : Ahmad bin Hanbal, **Yazid bin Harun**, Ibrahim bin Sulaiman.

Murid : **Ahmad bin mukram al Birti**, Ibrahim bin Ya’qub, Hasan bin Muhammad, Abu Dawud, Abdullah bin Katsir, Ismail bin Ishaq

Jarh wa Ta’dil : Ibnu Hajar mengatakan *Tsiqah Tsabat Imam*

- k. Ahmad bin Mukram bin Kholid bin Al- Birti
Nama Lengkap : Ahmad bin Mukram bin Kholid bin Al- Birti
Lahir : -
Wafat : -
Guru : ‘Ali bin Madini, Muhammad bin Abdul Malik, Abdullah bin Ahmad al Ahwazi, Fudhail bin Hubbab
Murid : Ishaq bin Hamzah, Ibnu Hibban, Ahmad bin Muhammad al Bisri, Muhammad bin Hamdan, Ibrahim bin Muhammad
Jarh wa Ta’dil : -
- l. Ibnu Hibban
Nama Lengkap : Muhammad bin Hibban bin Ahmad bin Hibban bin Mu’adz bin Ma’bud bin Hadibah bin Sa’ad
Lahir : 280 H
Wafat : 354 H
Guru : Abu Ya’la, Ahmad bin Mukram al Birti, Abdurrahman bin Muhammad, Ismail bin Dawud al Misri, Husain bin Idris, Husain bin Abdullah
Murid : Daruqutni, Muhammad bin Isma', Ibnu Sa'id, Hasan bin Ali, Sulaiman bin Ahmad, Abdurrahman bin Muhammad
Jarh wa Ta’dil : Ibnu Hajar menuturkan “Dia adalah pemilik berbagai macam ilmu, kepandaian yang melampaui batas, dan hapalan yang luas sampai ke

- puncak. Semoga Allah merahmatinya.”
- m. Anas bin Malik
Nama Lengkap : Anas bin Malik bin Nadhar bin Dhom dhomi bin Zaed bin Haramy
Lahir : -
Wafat : 93 H
Guru : **Rasulullah SAW**, Ubay bin Kaab, Ibnu Mas’ud adz-Dzahabi, Nu’man bin Yasar, Bilal bin Rabah, Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, Aisyah binti Abu Bakar as-Siddiq, Ummu Salamah
Murid : Abu Talhah, **Hafs bin Umar**, Ibrahim bin Abdullah, Isha’ bin Abdullah al-Anshari, Hasan al-Bashari, Abu Hanifah
Jarh wa Ta’dil : Shahabat
- n. Hafs bin Umar
Nama Lengkap : Hafs bin Umar bin Abdullah bin Abi Talhah
Lahir : -
Wafat : -
Guru : **Anas bin Malik al-Anshari**, Abdullah bin Zaed al-Anshari, Abdul Hakim, Mu’dam bin Abi Talhah
Murid : **Khalaf bin Khalifah**, Abdullah bin Musa, Umar bin Hafs, Abdul Aziz bin Muhammad
Jarh wa Ta’dil : Menurut Ibnu Hajar: *Shaduq*, sedangkan menurut Dar Qutni: *Tsiqah*
- o. Khalaf bin Khalifah
Nama Lengkap : Khalaf bin Khalifah bin Shaidd bin Baram



Lahir	:	80 H
Wafat	:	181 H
Guru	:	Ismail bin Abi Khalid, <u>Hafs bin Umar</u> , Abu Hanifah, Sufyan ats-Tsauri, Yahya bin Yazid, Malik bin Anas, Musa bin Haris
Murid	:	Abu Ja'far al-Baghdadi, <u>Husain bin Muhammad</u> , <u>Affan bin Muslim</u> , Dawud bin Sulaiman, Ali bin al-Madini
Jarh wa Ta'dil	:	Menurut Abu Hatim dan adz-Dzahabi: <i>Shaduq</i>
p. Husain		
Nama Lengkap	:	Husain bin Muhammad bin Bahram
Lahir	:	-
Wafat	:	213 H
Guru	:	Abu bakar bin Iyas, Ayub bin Jabir, <u>Khalaf bin Khalifah</u> , Sufyan ats-Tsauri, Abdullah bin Hafs, Sulaiman bin Mughirah
Murid	:	<u>Ahmad bin Hanbal</u> , Ahmad bin Mansur, Ishaq bin Ibrahim, Muhammad bin Idris, Muhammad bin Yahya adz-Dzahabi
Jarh wa Ta'dil	:	Menurut Ahmad bin Abdullah al- 'Ajli dan Ibnu Hajar al-Asqalani Tsiqah
q. Affan		
Nama Lengkap	:	Affan bin Muslim bin Abdullah
Lahir	:	-
Wafat	:	220H
Guru	:	<u>Khalaf bin Khalifah</u> , Ibrahim bin Atha', Ja'far bin Sulaiman, Sulaiman bin

	Mughirah, Khalid bin Abdullah, Abdurrahman bin Ibrahim
Murid	: <u>Ahmad bin Hanbal</u> , Ahmad bin Muhammad, Hasan bin Ishaq, Ali bin Madini, Mu'awiyah bin Shalih
Jarh wa Ta'dil	: Ahmad bin Abdillah al-'Ajli: <i>Tsiqah tsabat</i>
r. Ahmad bin Hanbal	
Nama Lengkap	: Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Halal bin Asad bin Idris bin Abdullah bin Hibban bin Abdullah bin Annas
Lahir	: 164 H
Wafat	: 241 H
Guru	: Ahmad bin Ibrahim, Ahmad bin Muhammad al-Baghdadi, Azhar bin Sa'ad, Ishaq bin Sulaiman, Khalaf bin Khalafah, <u>Husain bin Muhammad</u> , <u>Affan bin Muslim</u>
Murid	: Ahmad bin Hasan, Ahmad bin Shalih, Ishaq bin Ibrahim, Hasan bin Mansur, Muhammad bi Isma'il, Muhammad bin Abdurrahman, Nasr bin Zakaria
Jarh wa Ta'dil	: Menurut Ibnu Hajar: <i>Tsiqah Hafidh Faqih Hujah</i> .

C. Kualitas Matan Hadis Nabi tentang *Childfree*

Berdasarkan beberapa redaksi hadis diatas, hadis tentang memperbanyak keturunan tersebut memiliki matan yang sama namun ada beberapa kata yang terbalik baik diawal atau diakhir matan. Perbedaan matan hadis yang di awal seperti pada hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud

dan Ibnu Hibban, redaksi matan hadis yang di awal berbunyi *تَزَوَّجُوا الْوَلَدَ الْوَلَدَ* (Nikahilah wanita yang bersifat penyayang dan subur) dengan mendahulukan lafad *الْوَلَدَ* (penyayang) dan lafad *الْوَلَدَ* (subur) setelahnya. Berbeda dengan yang diriwayatkan oleh Imam an-Nasa' yang berbunyi *تَزَوَّجُوا الْوَلَدَ، الْوَلَدَ* (Nikahilah wanita yang subur dan penyayang) yang meletakkan *الْوَلَدَ* (subur) kemudian *الْوَلَدَ* (penyayang) setelahnya. Selanjutnya, perbedaan redaksi matan juga terdapat dibagian akhir matan. Pada hadis riwayat Imam Ahmad berbunyi *إِنِّي مُكَاتِّرٌ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ* (Karena aku berbangga-bangga atas banyaknya jumlah kalian dihadapan para nabi pada hari qiyamat nanti), sedangkan hadis riwayat Abu Dawud berbunyi *فَإِنِّي مُكَاتِّرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ* (Karena aku membanggakan banyaknya jumlah kalian dihadapan seluruh umat), sedangkan pada hadis riwayat Imam an-Nasa'I dan Ibnu Hibban berbunyi *فَإِنِّي مُكَاتِّرٌ بِكُمْ* (Karena aku berbangga-bangga atas banyaknya jumlah kalian). Meskipun terjadi perbedaan lafad pada beberapa redaksi matan hadis tersebut namun tidaklah sampai mempengaruhi makna hadis dan tidak sampai menimbulkan pertentangan antara hadis dari berbagai jalur periwayata tersebut.

Adapun di dalam penelitian ini, penulis akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah untuk mengetahui keotentikan matan hadis agar dapat diketahui apakah masuk dalam kategori sahih atau tidak.

1. Tidak bertentanan dengan Al-Quran

Hadis tersebut yang berisi tentang perintah untuk menikahi wanita subur untuk memperbanyak keturunan. Hadis ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 223 yang berbunyi:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنِّي شِعْطٌ وَقَدِّمُوا
لِأَنفُسِكُمْ^ج وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوُهُ^{هـ} وَبَشِّرِ
الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٢٣﴾

*“Istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah (yang baik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menemui-Nya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman”.*¹⁶ (QS. Al-Baqarah ayat 223)

Menurut tafsir Quraish Shihab Istri-istri kalian merupakan tempat untuk mengembangkan keturunan, seperti biji yang tumbuh menjadi tanaman. Oleh karena itu, perlakukan mereka dengan hormat dan takutlah kepada Allah jika melanggar aturan-Nya dalam hubungan intim. Ingatlah bahwa kalian akan bertanggung jawab di hadapan-Nya. Keberkahan hanya akan diperoleh oleh mereka yang mematuhi ketentuan Allah tanpa melanggar.¹⁷

Jadi ayat tersebut mengibaratkan istri sebagai ladang bagi suaminya yang dapat didatangi kapan saja dengan cara apa saja yang dikehendakinya. Makna (ladang) menurut ath-Thabrani bermakna (ladang anak).¹⁸ Pengibaratkan tersebut memberikan pengertian bahwa dalam hubungan suami istri akan melahirkan seorang anak. Demikian karena istri adalah ladang anak bagi suaminya, dan suami diberi hak atas ladang anak tersebut.

2. Tidak bertentangan dengan hadis lain

Selain tidak bertentangan dengan al-Qur'an hadis tentang memperbanyak keturunan juga harus terhindar dari hadis yang bertolak belakang. Sebagaimana terlihat hadis-hadis tentang memperbanyak keturunan, tidak ada hadis yang

¹⁶ Alquran, Al-Baqarah ayat 223.

¹⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2009).

¹⁸ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabrani, *Tafsir Ath-Thabrani* (Beirut: Muassasatu al-Risalah, 1994).

bertentangan akan tetapi hadis-hadis lain menjadi penguat untuk hadis tentang memperbanyak keturunan.

Dengan penjelasan yang sudah dipaparkan diatas, hadis tentang memperbanyak keturunan tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan hadis, maka dapat disimpulkan hadis tersebut berstatus *shahih li ghairihi* dan dapat dijadikan hujjah.

D. Analisis Pemahaman Hadis Memperbanyak Keturunan dalam Fenomena *Childfree*

1. Pendekatan Historis

Salah satu pendekatan dalam memahami sebuah hadis adalah dengan memahami konteks di balik kemunculannya, yang sering disebut sebagai Asbabul Wurud. Seperti halnya Asbabun Nuzul dalam Alquran, Asbabul Wurud membantu kita memahami hadis secara kontekstual. Imam al-Suyuthi menjelaskan bahwa hadis muncul karena tiga alasan: untuk menjelaskan ayat Alquran, memberikan penjelasan terhadap hadis yang ambigu, dan merespons peristiwa dalam masyarakat Muslim awal.¹⁹ Cara untuk mengetahui Asbabul Wurud hadis bisa dilakukan dengan memeriksa teks hadis itu sendiri, mengumpulkan informasi dari para sahabat, dan melakukan ijtihad.

Asbabul Wurud dari hadis tentang memperbanyak keturunan terkait dengan peristiwa yang dialami oleh seorang sahabat Nabi yang tidak disebutkan namanya. Dia datang kepada Nabi Muhammad untuk mengungkapkan kebingungannya karena tertarik pada seorang wanita cantik dan terhormat, namun wanita tersebut mandul. Informasi tentang Asbabul Wurud hadis ini dapat ditemukan dalam teks hadis itu sendiri.

Secara kronologis, hadis tentang memperbanyak keturunan memiliki latar belakang dari pertanyaan seorang laki-laki kepada Nabi Muhammad.

¹⁹ Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadis : Paradigma Interkoneksi Berbagai Teori Dan Metode Memahami Hadis Nabi*.,44.

Laki-laki itu bertanya mengenai wanita kaya dan terhormat yang tidak dapat melahirkan anak. Setelah datang kepada Rasulullah sampai tiga kali, beliau melarangnya untuk menikahi wanita tersebut dan menyarankan agar mencari wanita yang subur, karena memiliki keturunan adalah suatu kebanggaan di hadapan umat pada hari kiamat.

Para ulama memahami bahwa hadits "attazawwaju al walud al wadud faiini mukasirun bikum" menganjurkan pernikahan dan melarang menetap sebagai lajang. 'Iyad mengatakan bahwa menikah adalah sunnah dan diharapkan bagi setiap orang yang ingin memiliki keturunan, bahkan jika tidak ada dorongan seksual saat melakukan pernikahan. Ini juga menggarisbawahi pentingnya menikah bagi mereka yang memiliki kemampuan untuk membentuk keluarga dan cenderung untuk menikah demi menghindari perbuatan zina.

2. Pendekatan Alquran

Pada sub bab sebelumnya, telah dijelaskan pentingnya memiliki keturunan melalui hadis-hadis. Sehingga, menjadi jelas bahwa perilaku childfree tidak dapat disetujui atau dianggap normal. Untuk memperkuat argumen tersebut, dapat menyertakan ayat Alquran yang relevan dengan tema penelitian yaitu yang berbunyi:

نَسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَآتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا
لِأَنفُسِكُمْ^ج وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوُهُ^ق وَبَشِّرِ

الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٢٢﴾

Istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah (yang baik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menemui-Nya. Dan

sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman.²⁰ (QS. Al-Baqarah ayat 223)

Dalam ayat tersebut, istri diibaratkan sebagai ladang bagi suami, yang memberinya kebebasan untuk mendatangi ladang tersebut kapan saja dan dengan cara apa pun. Menurut penjelasan Imam ath-Thabrani dalam kitab Tafsirnya, ladang dalam ayat tersebut merujuk pada ladang keturunan bagi suami. Bahkan, kata "mendatangi" dalam konteks tersebut merupakan kiasan dari hubungan intim. Ini menegaskan bahwa ayat tersebut memerintahkan untuk melanjutkan keturunan dengan bersama istri, kapan pun dan bagaimanapun caranya.

Ayat tersebut menggambarkan bahwa Allah memberikan anugerah kepada hamba-Nya dengan memberikan pasangan sesuai dengan fitrah mereka, yang menghasilkan keturunan. Ini menegaskan bahwa secara naluriah, suami-istri seharusnya memiliki keinginan untuk melanjutkan garis keturunan. Namun, salah satu alasan pelaku *childfree* adalah ketakutan akan kemiskinan, yang merupakan praktik yang terjadi pada masa jahiliyah dan ditegur dalam Alquran.

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ

قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ﴿٣١﴾

"Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar".²¹

Ayat tersebut menyatakan bahwa kita dilarang membunuh anak karena takut miskin karena Allah SWT telah menjamin rezeki bagi semua makhluk hidup, sehingga perilaku *childfree* tidak bisa dibenarkan.

²⁰ Alquran, Al-Baqarah ayat 223.

²¹ Alquran, Al-Isra' ayat 31.

3. Mengumpulkan Hadis yang Setema

Hadis yang digunakan dalam penelitian ini tentang menikahi wanita yang subur untuk memperbanyak keturunan ditemukan dalam bab *fi tazwiji al-abkar* dari kitab Sunan Abu Dawud. Jika merujuk pada bab ini, seharusnya Hadis tentang menikahi gadis juga digunakan untuk mendukung hadis tersebut. Isi hadis tersebut berisi perintah untuk menikahi wanita yang subur. Nabi memerintahkan untuk menikahi wanita yang subur karena dia ingin memiliki banyak pengikut untuk berbangga di akhirat. Akibatnya, dapat disimpulkan bahwa salah satu tujuan menikah adalah untuk memiliki anak. Bahkan Raulullah mendoakan sahabatnya, Anas bin Malik, sebagai berikut:

حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا، قَالَ:
قَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَسٌ خَادِمُكَ، قَالَ:
" اللَّهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ، وَبَارِكْ لَهُ فِيمَا أُعْطِيَتْهُ "

"Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Qatadah, dari Anas RA, ia berkata: "Ibuku berkata: 'Wahai Rasulullah, Anas adalah pelayanmu, doakanlah kepada Allah untuknya'. Rasulullah bersabda: Ya Allah, perbanyaklah harta dan anak untuknya (Anas bin Malik) dan berkahilah apa yang engkau berikan untuknya". (HR. Bukhari No.5859)²²

Hadis di atas menunjukkan betapa pentingnya memiliki anak, sehingga Nabi SAW mendoakan sahabat Anas bin Malik untuk memiliki banyak anak dan harta. Oleh karena itu, suami dan istri yang tidak memiliki anak tidak dapat dibenarkan. Pernikahan suami-istri harus memiliki hasrat untuk memiliki anak,

²² Muhammad ibn Ismail Abu Abdullah al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Vol 8. (Beirut: Dar Tauq al-Najah, n.d.), 75.

bukan memilih untuk tidak memiliki anak, seperti yang ditunjukkan oleh hadis tentang perintah untuk menikahi wanita yang subur dan larangan menikahi wanita yang tidak dapat memiliki anak. Dalam hadis lain, Rasulullah mengatakan:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ،
حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَيَّارٍ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "
إِذَا دَخَلْتَ لَيْلًا فَلَا تَدْخُلْ عَلَى أَهْلِكَ حَتَّى تَسْتَحِدَّ
الْمُغِيبَةَ وَتَمْسِطَ الشَّعِثَةَ"، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فَعَلَيْكَ بِالْكَيسِ الْكَيسِ"

Muhammad bin Walid menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Sayyar, dari Asy-Sya'biy, dari Jabir bin Abdullah: Sesungguhnya Nabi Saw bersabda: “Apabila kamu sampai tatkala malam hari, maka hendak jangan langsung masuk ke dalam rumahmu, sehingga istri yang ditinggalkan telah selesai mencukur (bulu kemaluannya) dan yang kusut rambutnya bisa bersisir.” Syu’bah berkata, Rasulullah SAW bersabda, “Hendaklah kamu mempercepat punya anak, hendaklah kamu mempercepat punya anak.” (HR. Bukhari 4845)²³

Berdasarkan hadis tentang perintah menikahi wanita yang subur dan hadis tentang mendoakan sahabat Anas bin Malik, hadis di atas memerintahkan

²³ Muhammad ibn Ismail Abu Abdullah al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari* ,Vol 7, (Beirut: Dar Tauq al-Najah, n.d.), 39.

untuk memiliki anak segera. agar diagurahi anak yang banyak, seperti yang ditunjukkan oleh hadis tentang perintah Rasuullah untuk bersegerah memiliki anak. Meskipun Rasulullah menganjurkan untuk berhasrat memiliki anak, tindakan "azl" tidak dilarang. Meskipun perilaku "azl" diizinkan, keinginan untuk memiliki anak masih kuat. Memiliki anak dari pernikahan. Rasulullah mengatakan bahwa wanita harus subur untuk dinikahi.

4. Pendekatan Kebahasaan

Penelitian syarah hadis dapat digunakan untuk menentukan kaidah kebahasaan yang berkaitan dengan perintah memperbanyak anak. Terdapat nahi (larangan) dan amar dalam hadis riwayat Abu Dawud. Pertama-tama, adanya nahi, larangan, yang diberikan Nabi saw kepada seorang pemuda yang bingung untuk menikahi wanita yang cantik dan terhormat (memiliki kedudukan) tetapi tidak dapat memiliki keturunan. Dalam hadis tersebut, kata "nahi" berarti "jangan". Dalam kitab *Badlz al-Majhud fi Halli Aby Dawud*, Khalil Ahmad al-Saharanfury mensyarahi lafadz nahi (jangan) tersebut dengan "janganlah menikahi" (tidak menikah). Kedua, ada amar (perintah) dari Nabi SAW setelah seorang lelaki, yang disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud, berkali-kali menemui Nabi untuk menanyakan apakah dia harus menikahi wanita yang tidak subur itu. Perintah Nabi, "Amar", berarti menikah dengan wanita yang penyayang dan subur. Khalil Ahmad mengatakan bahwa tanda-tanda wanita yang tidak subur termasuk tidak memiliki anak, tidak haid, dan buah dada yang tidak kencang. Abu Abdurrahman Syarf menjelaskan mengapa Nabi memerintahkan untuk menikahi wanita berdasarkan kriteria penyayang dan subur, karena kedua kriteria tersebut berhubungan satu sama lain. Wanita yang hanya memiliki kriteria subur tidak cukup karena tidak disertai dengan penyayang, karena suaminya tidak akan mencintainya.

Sebaliknya, wanita yang penyayang tidak cukup karena keinginan untuk penurunan tidak akan tercapai.²⁴

Nabi menganjurkan untuk menikahi wanita yang subur agar garis keturunan dapat dilanjutkan, yang sejalan dengan keyakinannya bahwa memiliki banyak keturunan merupakan kebanggaan di akhirat. Namun, fenomena *childfree*, di mana seseorang memilih untuk tidak memiliki anak sebagai gaya hidup, bertentangan dengan ajaran tersebut karena hal itu tidak memungkinkan untuk melanjutkan garis keturunan, meskipun pasangan tersebut subur.

Seperti yang dinyatakan oleh al-Azhari, di kalangan orang Arab, itu berarti "hubungan intim". Secara madzhab syafi'iyah, didefinisikan sebagai akad yang mengandung kebolehan untuk melakukan (berhubungan intim) baik dengan lafad *إنكاح* atau bahkan menggunakan terjemahan tersebut. Ini menunjukkan bahwa pada prinsipnya, menikah menghalangi pasangan suami-istri untuk melakukan hubungan intim. Oleh karena itu, pasangan suami-istri yang memilih untuk hidup tanpa anak, atau tanpa anak, tidak mengindahkan prinsip dan hikmah nikah secara keseluruhan.

Berdasarkan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam memahami hadis, dapat disimpulkan bahwa keputusan *childfree* diperbolehkan, karena *childfree* disamakan dengan *azl*, namun keputusan ini termasuk inkar sunnah, karena pada dasarnya dalam syariat Islam kita dianjurkan untuk memperbanyak keturunan.

E. Fenomena Childfree dalam Pandangan Hadis dan Pendapat Ulama

Ketika membicarakan tentang kelangsungan keturunan, penting untuk mempertimbangkan perencanaan pasangan dalam mengatur hubungan seksual mereka.

²⁴ Abu al-Tib Muhammad Syams al-Haq al-Adzim Abadi Abadi, *'Aun Al-Ma'bud Syarh Sunan Abu Dawud* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1991).

Dalam hukum Islam, ada istilah yang disebut 'Azl (hubungan seksual yang terputus), yang secara etimologis berarti menjauhkan diri. Secara spesifik, 'azl merujuk pada tindakan mengeluarkan penis dari vagina istri sebelum ejakulasi untuk mencegah sperma masuk ke dalam vagina, atau istri menggunakan alat penghalang. Para ulama memiliki beragam pandangan terkait praktik 'azl ini, beberapa memperbolehkannya sementara yang lain tidak. Adapun ulama yang tidakmembolehkan praktik ini adalah Ibnu Hazm yang berpegang pada hadis:

“Dari jumadah bin wahab saudara ukasyah bahwasannya ia berkata: saya hadir bersama Rasulullah dalam sebuah kelompok ia dan berkata: saya hampir melarang al-ghailah, tetapi kemudian saya mempertimbangkan orang Roma dan Persia, dan mendapatkan perempuan-perempuan mereka biasa menyusui anak-anak mereka dalam keadaan hamil tanpa akibat buruk. Kemudian mereka bertanya kepada Rasulullah ‘azl lalu beliau bersabda, ‘azl itu adalah pembunuhan anak secara tersembunyi.”²⁵

Di antara para ulama dari empat mazhab fikih terdapat perbedaan mengenai bolehnya melakukan 'azl. Imam Malik, Hanafi, dan Ahmad bin Hambal memperbolehkannya jika ada persetujuan dari istri, bahkan dalam kasus istri yang merupakan budak dengan izin dari tuannya. Namun, 'azl tanpa persetujuan dari pihak manapun hanya diperbolehkan menurut sebagian dari mereka. Sedangkan Imam Syafi'i memperbolehkan 'azl secara umum dengan pandangan bahwa 'azl bukanlah perbuatan yang dilarang, sehingga tidak memerlukan syarat tertentu terhadap istri atau budak. Namun, mayoritas pengikut mazhab ini menyatakan bahwa 'azl hanya boleh dilakukan dengan persetujuan istri. Mereka yang memperbolehkan

²⁵ Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hallal bin Asad, *Musnad Al-Imam Ahmad Bin Hanbal Juz X*, (Beirut: Mu'assisu al-Risalah, n.d.).

'azl merujuk pada hadis yang menyatakan bahwa para sahabat Nabi dahulu melakukan 'azl saat masa Nabi Saw, sementara Al-Qur'an masih turun.

Dalam syarahnya otoritatif dalam Shahih Muslim, Imam Nawawi menjelaskan bahwa hadis-hadis yang melarang 'azl mengandung "ketidaksukaan" terhadap perbuatan tersebut, sementara hadis-hadis yang "membolehkan" menyangkal larangan tetapi tidak menghilangkan ketidaksukaan. Oleh karena itu, 'azl (makruh) dalam segala keadaan. Ibn Hajar, dalam komentarnya tentang larangan 'azl, menyatakan bahwa beberapa pemikir Islam menganggap hadis yang diriwayatkan oleh Jumadah bertentangan dengan beberapa hadis lain mengenai masalah ini.

Mengutip pendapat Imam al-Ghazali:

“Saya berpendapat bahwa ‘azl hukumnya tidak makruh dengan makna makruh tahrim atau makruh tanzih, sebab untuk menetapkan larangan terhadap sesuatu hanya dapat dilakukan dengan dasa nash atau qiyas pada nash, padahal tidak ada nash maupun asal qiyas yang dapat dijadikan dalil memakruhkan ‘azl. justru yang ada adalah asal qiyas yang membolehkannya, yaitu tidak menikah sama sekali, tidak bersetubuh sama setelah pernikahan, atau tidak inzal atau menumpahkan sperma setelah memasukkan penis ke vagina. Sebab semuanya hanya tindakan meninggalkan keutamaan, bukan tindakan melakukan larangan. Semuanya tidak ada bedanyakarena anak akan berpotensi wujud dengan bertempatnya sperma di rahim perempuan.”²⁶

Permasalahan azl dan *Childfree* tidak memiliki dasar hukum yang wajib menikah dan memiliki anak dalam al-Quran atau hadis. Menikah adalah keputusan individual dengan hukum yang berbeda-beda bagi setiap orang. Syekh Syaui Ibrahim Alam dari Dar Ifta Mesir mengeluarkan

²⁶ Abu hamid Al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin, Jilid II* (Beirut: Dar al-Fikr, 1991).

fatwa nomor 4713,5 februari 2019 yang berisi beberapa poin diantaranya:

“Syariat tidak mewajibkan setiap orang yang menikah untuk memiliki anak, tetapi kebanyakan kaum muslimin pada umumnya untuk menikah dan memperbanyak anak. Keputusan itu tercukupi dengan dorongan untuk melakukannya dengan penjelasan sebagai tanggung jawab orang tua (suami-istri).”²⁷

Secara hukum, tidak ada kewajiban yang dikenakan oleh agama Islam bagi seorang Muslim untuk memiliki anak. Berikut adalah ulama-ulama yang menghalalkan dan mengharamkan *childfree* dan motif-motif *childfree* yang dihalalkan dan diharamkan.

1. Ulama-Ulama yang Menghalalkan Dan Mengharamkan Childfree

Berikut beberapa ulama yang memperbolehkan dan mengharamkan *childfree* dalam Islam:

a. Ulama yang Menghalalkan Childfree

- 1) Imam Al-Ghazali: Menurut Imam Al-Ghazali, hukum dasar *childfree* adalah tidak haram, karena tidak ada ayat Al-Qur'an dan hadis yang mewajibkan suami dan istri untuk memiliki anak.²⁸
- 2) Para Ulama Nahdlatul Ulama di Nganjuk: Mereka berpendapat bahwa *childfree* tidak boleh menjadi prinsip hidup dan harus dihindari, karena dapat membahayakan keselamatan dan keberkahan hidup.
- 3) Victoria M. Tunggono: Dalam bukunya *Childfree & Happy*, Victoria M. Tunggono menjelaskan bahwa pilihan pasangan untuk tidak memiliki anak telah muncul sejak tahun

²⁷ Indah and Zuhdi, “The Childfree Phenomenon in the Perspective of Human Rights and Maqashid Al-Shari’ah.”

²⁸ Muhammad Khalidin, “Status Hukum Praktik Childfree Dalam Perspektif Ulama Syafi’iyah,” *Jurnal Al-Nadhair* Issn: 2, no. 1 (2023): 109–35.

- 1500-an di beberapa negara Eropa, seperti Inggris, Prancis, dan Belanda.²⁹
- 4) Majelis Ulama Indonesia (MUI): MUI mempunyai pandangan fatwa hukum tentang Childfree, yang menekankan pentingnya pemikiran yang matang dan kesadaran dalam memilih Childfree.
 - 5) Khasanah dan Ridho: Dalam tulisan mereka *Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam*, Khasanah dan Ridho menjelaskan bahwa memiliki keturunan merupakan hak setiap pasangan untuk memilih, dan memilih untuk tidak memiliki anak juga dapat diterima jika motifnya baik dan dapat diterima secara fiqh Islam.³⁰

b. Ulama yang Mengharamkan Childfree

- 1) Sayyid Muhammad: Dalam tulisan *Adabul Islâm*, Sayyid Muhammad menegaskan bahwa pembatasan keturunan tidak boleh menjadi prinsip hidup atau ideologi yang dikampanyekan untuk diikuti orang lain.
- 2) Para Ulama Nahdlatul Ulama di Nganjuk: Mereka berpendapat bahwa childfree tidak boleh menjadi prinsip hidup dan harus dihindari, karena dapat membahayakan keselamatan dan keberkahan hidup.³¹
- 3) Imam Al-Sarkhasi: Imam Al-Sarkhasi menjelaskan bahwa memiliki keturunan merupakan anugerah dari Allah yang memiliki banyak faidah dan keutamaan untuk orangtuanya, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

²⁹ Tunggono, *Childfree and Happy*, (Jogjakarta: Buku Mojok Grup, 2021).

³⁰ Khasanah Uswatul, "Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam."

³¹ Muhammad Imron Hadi, "Childfree Studi Pandang Tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Nganjuk," 2022.

- 4) Imam Nawawi: Imam Nawawi menyatakan bahwa ‘azl (pembatasan keturunan) hukumnya makruh tanzih, artinya diperbolehkan tetapi tidak disarankan melakukan hal tersebut.
- 5) M. Erfan Riadi: M. Erfan Riadi menjelaskan bahwa fatwa dapat diartikan sebagai penjelasan mengenai hukum syariat terkait suatu permasalahan tertentu, dan bahwa memiliki keturunan adalah anugerah dari Allah yang memiliki banyak faidah dan keutamaan untuk orangtuanya.

2. Bentuk-Bentuk Childfree yang Dihalalkan dan Diharamkan

Konsep "childfree" mengacu pada keputusan individu atau pasangan untuk tidak memiliki anak, baik secara permanen atau sementara. Dalam konteks hukum Islam, ada beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan dalam memutuskan apakah keputusan ini diperbolehkan (halal) atau tidak diperbolehkan (haram). Berikut adalah bentuk-bentuk childfree yang mungkin halal atau haram berdasarkan prinsip-prinsip Islam³²:

a. Childfree yang Halal

- 1) Alasan Kesehatan:
 - Jika kehamilan atau melahirkan dapat membahayakan kesehatan atau nyawa ibu, maka memutuskan untuk tidak memiliki anak dapat dibenarkan.
 - Misalnya, jika seorang wanita memiliki kondisi medis yang membuat kehamilan berisiko tinggi.
- 2) Alasan Kesejahteraan Ekonomi:
 - Jika seorang pasangan merasa bahwa mereka tidak memiliki kapasitas ekonomi untuk membesarkan anak dengan layak, maka keputusan untuk menunda atau tidak memiliki anak bisa dianggap sah.

³² Indah dan Zuhdi, *"The Childfree Phenomenon in the Perspective of Human Rights and Maqashid Al-Shari'ah."*

- Namun, keputusan ini harus diambil dengan pertimbangan matang dan bukan hanya karena alasan ekonomi sementara.
- 3) **Konsensus Antara Pasangan:**
 - Jika kedua pasangan sepakat untuk tidak memiliki anak setelah mempertimbangkan semua aspek dan melakukannya dengan niat yang baik, tanpa ada tekanan dari salah satu pihak, maka ini bisa diterima.

b. Childfree yang Haram

- 1) **Penolakan Tanpa Alasan yang Sah:**
 - Jika pasangan memutuskan untuk tidak memiliki anak tanpa alasan yang sah atau hanya karena alasan yang tidak diperbolehkan dalam Islam, seperti alasan karir atau gaya hidup yang berlebihan, ini bisa dianggap haram.
 - Dalam Islam, memiliki anak dan membesarkannya adalah bagian dari ibadah dan tanggung jawab.
- 2) **Memotong Kemampuan Reproduksi Permanen Tanpa Alasan yang Sah:**
 - Tindakan yang mengakibatkan kemandulan permanen seperti sterilisasi tanpa alasan medis yang jelas adalah dilarang.
 - Ini karena tindakan tersebut menghalangi potensi kelahiran generasi masa depan.
- 3) **Penolakan untuk Menjalankan Perintah Allah:**
 - Jika keputusan untuk tidak memiliki anak didasarkan pada keinginan untuk menolak perintah Allah dan Rasul-Nya, atau untuk menentang sunnah yang dianjurkan (seperti menikah dan memiliki anak), maka ini bisa dianggap haram.